



Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,

Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,

Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta memastikan terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab, Perusahaan memandang perlu untuk memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Sistem ini disusun sebagai sarana yang aman dan rahasia bagi karyawan, mitra bisnis, maupun pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum, etika, atau kebijakan internal. Kehadiran pedoman ini bertujuan untuk mendorong pencegahan penyimpangan sejak dini, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta melindungi kepentingan Perusahaan melalui mekanisme pelaporan yang terstruktur, objektif, dan akuntabel.

A. Prinsip Whistleblowing System

1. **Kepercayaan (Trust)**, Perusahaan membangun lingkungan yang mendorong setiap individu untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut. Kepercayaan dibangun melalui penyediaan saluran pelaporan yang mudah diakses serta transparansi dalam setiap tahapan penanganan laporan. Perusahaan memastikan bahwa setiap laporan, baik anonim maupun terbuka, akan diproses.
2. **Ketidakpastiang (Impartiality)**, Perusahaan menjamin seluruh laporan ditangani secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Pengelolaan dan investigasi laporan dilakukan oleh Tim *Whistleblowing System*, untuk menghindari benturan kepentingan. Keputusan yang diambil dalam setiap tahapan bersifat adil, berbasis bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini memastikan bahwa baik pelapor maupun terlapor diperlakukan secara profesional, tanpa diskriminasi.
3. **Perlindungan (Protection)**, Perusahaan memberikan perlindungan menyeluruh kepada pelapor, saksi, dan setiap pihak yang berkontribusi dalam proses investigasi. Perlindungan yang diberikan meliputi kerahasiaan identitas, jaminan bebas dari retaliasi, serta penyediaan dukungan administratif dan prosedural yang diperlukan. Perusahaan berkomitmen bahwa setiap laporan yang disampaikan dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan penuh, meskipun laporan tersebut pada akhirnya tidak terbukti. Mekanisme pemantauan juga diterapkan untuk memastikan tidak ada tindakan balasan atau risiko yang merugikan pelapor.



Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

B. Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* mencakup seluruh tindakan yang berpotensi merugikan Perusahaan, melanggar ketentuan hukum, kebijakan internal, maupun etika kerja. Jenis pelaporan namun tidak terbatas pada:

1. Korupsi/Kecurangan/Gratifikasi/Suap.
2. Pelanggaran Etika.
3. Penyelewengan Wewenang/Jabatan.
4. Konflik Kepentingan.
5. Pelanggaran Kebijakan Internal Perusahaan.
6. Ancaman Keamanan Informasi/Data.

C. Elemen Isi Laporan

1. **Identitas Pelapor**, memuat informasi mengenai nama, jabatan, unit kerja, atau hubungan pelapor dengan Perusahaan. Dalam hal pelapor memilih untuk tetap anonim, laporan tetap akan diproses sepanjang informasi dan bukti yang diberikan memadai.
2. **Identitas Terlapor**, memuat keterangan mengenai individu atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk jabatan, unit kerja, serta hubungan dengan peristiwa yang dilaporkan.
3. **Uraian Pelanggaran**, menjelaskan secara ringkas namun jelas mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi, mencakup 4W+1H:
 - *What*: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor?
 - *Where*: Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
 - *When*: Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
 - *Who*: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut (termasuk saksi jika ada).
 - *How*: Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
4. **Kronologi Kejadian**, menjabarkan waktu, tempat, serta urutan kejadian secara sistematis agar laporan mudah ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang.
5. **Bukti Pendukung**, meliputi dokumen, surat, rekaman, tangkapan layar, foto, atau bentuk data lain yang relevan dan dapat memperkuat kebenaran laporan.

D. Mekanisme Pelaporan

Untuk memastikan proses penanganan laporan pelanggaran dapat dilakukan secara transparan, objektif, dan terstruktur. Perusahaan telah menetapkan tata cara pelaporan yang dapat menjadi pedoman bagi setiap pihak yang hendak menyampaikan dugaan pelanggaran. Tata cara ini bertujuan agar pelapor memahami tahapan penyampaian



Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

laporan, media yang dapat digunakan, serta mekanisme verifikasi dan tindak lanjut oleh Tim *Whistleblowing System* (WBS). Dengan adanya prosedur yang jelas, diharapkan pelaksanaan *whistleblowing system* dapat berjalan efektif. Adapun tata cara pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penyampain Laporan

Pelapor dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui 2 (dua) media yang disediakan oleh Perusahaan, yaitu:

- Email resmi: whistleblowing@cashup.id.
- *Google form* yang disediakan pada laman website Perusahaan: www.cashup.id

Pelapor dapat menyampaikan laporan secara anonim, sepanjang informasi yang diberikan memadai untuk ditindaklanjuti. Setiap laporan yang diterima akan dikelola oleh Tim *Whistleblowing System* dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi serta memberikan perlindungan penuh terhadap identitas pelapor.

2. Isi dan Kelengkapan Laporan

Laporan harus memuat informasi yang lengkap sesuai dengan elemen pelaporan, antara lain identitas pelapor (bila bersedia), identitas terlapor, uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, serta bukti pendukung yang relevan.

E. Perlindungan terhadap Pelapor atau Pihak Terkait

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh kepada pelapor, saksi, maupun pihak lain yang beritikad baik dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Komitmen ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dapat berjalan secara efektif, tanpa rasa takut akan adanya tekanan, ancaman, atau tindakan balasan. Perlindungan ini juga dimaksudkan untuk mendorong budaya keterbukaan, keberanian, serta tanggung jawab dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang dapat merugikan Perusahaan. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan meliputi:

1. Perlindungan Identitas Pelapor

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, baik nama, jabatan, maupun unit kerja, kecuali apabila diharuskan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Identitas pelapor hanya dapat diungkap dengan persetujuan pelapor atau atas perintah otoritas yang berwenang.



Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,

Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,

Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

2. Perlindungan dari Tindakan Balasan (Retaliasi)

Pelapor, saksi, atau pihak yang memberikan informasi dengan itikad baik dilindungi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, pemecatan, penurunan jabatan, diskriminasi, atau tindakan lain yang bersifat merugikan akibat penyampaian laporan.

3. Perlindungan terhadap Pihak yang Diadukan (Terlapor)

Dalam rangka menjunjung asas keadilan dan objektivitas, pihak terlapor juga berhak memperoleh perlindungan yang sama selama proses investigasi berlangsung, sampai adanya hasil akhir yang sah dan terbukti.

4. Perlindungan terhadap Pihak Terkait Lainnya

Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi setiap karyawan atau pihak lain yang, meskipun bukan sebagai pelapor, ditunjuk atau diminta untuk turut membantu dalam proses penyelidikan atau investigasi suatu kasus. Pihak-pihak tersebut berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana diberikan kepada pelapor, termasuk perlindungan terhadap ancaman, tekanan, atau tindakan balasan dalam bentuk apa pun selama dan setelah proses investigasi berlangsung.

F. Sanksi

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang sebagaimana berlaku di Perusahaan. Pelanggaran yang dikategorikan masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perusahaan telah menetapkan standar dan sanksi diantaranya:

1. **Sanksi Administratif**, sanksi ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
2. **Sanksi Hukum**, jika terdapat indikasi pelanggaran pidana yang merugikan Perusahaan, kasus tersebut akan diteruskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan akan menerapkan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, sekaligus masukan untuk perbaikan sistem di masa mendatang dan mengurangi potensi pelanggaran.



Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran




PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,

Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,

Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

Persetujuan

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
 Karina Firdausi Governance, Risk, and Compliance Senior Manager	 Yeyaya Mario Benu Chief Operating Officer	 Willy Chandry President Director